

ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN KELUARGA ISLAM DI DESA LOBU RAMPAH KECAMATAN MARBAU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Saiful Ahyar¹, Taufik², Khairunisa Nabilah^{3*}, Khairunisa Br Butar-Butar⁴, Dilla Annisa⁵, Sri Muliana⁶, Siti Rahadatul Aisya⁷, Khairul Sukmo Putro⁸, Meilani Safitri⁹, Elsa Nova Riwuyana¹⁰
^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan-Kisaran, Sumatera Utara, Indonesia

Email: ¹saifulahyar.ma@gmail.com, ²taufik67ikajia@gmail.com, ³khairunisanabilah2408@gmail.com,
⁴khairunnisabutarnisa@gmail.com, ⁵dillannisa03@gmail.com, ⁶srimuliana010124@gmail.com,
⁷aisyahaia728@gmail.com, ⁸khairulalfahri991@gmail.com, ⁹msafitri134@gmail.com,
¹⁰elsanova1711@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of inheritance distribution in Muslim families in Lobu Rampah village, Marbau sub-district, North Labuhanbatu regency, taking into account the community's understanding of Islamic inheritance law, inheritance distribution practices, application of faraid rules, the role of family deliberation, factors affecting the distribution, as well as fairness in dividing the inheritance. This research uses a qualitative descriptive approach with data collected through observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the people of Lobu Rampah village generally understand that the distribution of inheritance in Muslim families follows rules based on Islamic teachings, although understanding of faraid calculations still varies. The practice of inheritance distribution is carried out by first identifying the deceased's assets, determining the heirs, and settling the deceased's obligations such as debts and valid wills. The application of faraid is used as a guide in determining the shares of heirs, while family deliberations play a role in deciding how the distribution is carried out and in maintaining family harmony. The division of inheritance is also influenced by the level of religious understanding, the condition and type of assets, family relationships, the economic situation of the heirs, societal customs, and communication among family members. The concept of justice is understood not merely as dividing property equally, but as giving each heir their rightful share according to Islamic law. Therefore, increasing public understanding of faraid knowledge, strengthening the role of religious leaders, and carrying out open family deliberations are necessary so that inheritance can be distributed orderly, in accordance with Islamic provisions, and help reduce potential family disputes.

Keywords: *Inheritance, Islamic Law, Faraid, Family Discussion, Justice, Labuhanbatu Utara.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembagian harta warisan dalam keluarga Islam di desa lobu rampah, kecamatan marbau, kabupaten labuhanbatu utara, dengan memperhatikan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam, praktik pembagian warisan, penerapan ketentuan faraid, peran musyawarah keluarga, faktor-faktor yang memengaruhi pembagian, serta keadilan dalam pembagian harta warisan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. HASIL penelitian menunjukkan bahwa masyarakat desa lobu rampah pada umumnya telah memahami bahwa pembagian harta warisan dalam keluarga Muslim memiliki ketentuan berdasarkan ajaran Islam, meskipun pemahaman mengenai perhitungan faraid masih beragam. Praktik pembagian warisan dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi harta peninggalan, menentukan ahli waris, serta menyelesaikan kewajiban pewaris berupa utang dan wasiat yang sah. Penerapan faraid dilakukan sebagai pedoman dalam menentukan bagian ahli waris, sedangkan musyawarah keluarga berperan dalam menentukan cara pelaksanaan pembagian dan menjaga keharmonisan keluarga. Pembagian warisan juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman agama, kondisi dan bentuk harta, hubungan kekeluargaan, kondisi ekonomi ahli waris, kebiasaan masyarakat, serta komunikasi antaranggota keluarga. Konsep keadilan dipahami bukan semata-mata sebagai pembagian harta dalam jumlah yang sama, melainkan pemberian hak kepada setiap ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum islam. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai ilmu faraid, penguatan peran tokoh agama, serta pelaksanaan musyawarah yang terbuka diperlukan agar pembagian harta warisan dapat dilakukan secara tertib, sesuai ketentuan islam, dan mampu mengurangi potensi perselisihan dalam keluarga.

Kata Kunci: *Harta Warisan, Hukum Islam, Faraid, Musyawarah Keluarga, Keadilan, Labuhanbatu Utara.*

A. PENDAHULUAN

Harta warisan merupakan salah satu persoalan penting dalam kehidupan keluarga setelah seseorang meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, pembagian harta warisan memiliki ketentuan yang telah diatur secara jelas melalui hukum kewarisan Islam. Ketentuan tersebut mencakup siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta tata cara pembagian harta peninggalan (Gunawan & Ahsan Kamil, 2025). Hukum waris Islam pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keadilan, menjaga hak setiap ahli waris, serta mencegah terjadinya perselisihan di antara anggota keluarga. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan hukum kewarisan Islam menjadi hal yang penting dalam kehidupan masyarakat muslim (Khayati, 2023).

Dalam pelaksanaannya, pembagian harta warisan juga membutuhkan keterbukaan dan komunikasi yang baik antaranggota keluarga. Setiap ahli waris perlu mengetahui kedudukan dan haknya agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan konflik. Musyawarah keluarga menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk mencapai kesepakatan, tetapi kesepakatan tersebut tetap perlu memperhatikan prinsip-prinsip kewarisan dalam islam (Herawati, 2026). Selain itu, keberadaan tokoh agama atau pihak yang memahami hukum kewarisan dapat membantu memberikan penjelasan kepada keluarga ketika terdapat perbedaan pendapat. Dengan demikian, penerapan hukum waris islam tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta, tetapi juga berkaitan dengan upaya menjaga hubungan kekeluargaan, keadilan, dan keharmonisan di tengah masyarakat.

Dalam praktiknya, pembagian harta warisan dalam keluarga tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Perbedaan pemahaman mengenai hak ahli waris, kurangnya pengetahuan tentang ketentuan faraid, kondisi ekonomi keluarga, serta adanya kebiasaan atau kesepakatan tertentu dapat memengaruhi proses pembagian harta warisan (Ra'd & Yassir, 2026). Tidak jarang pula pembagian warisan dilakukan berdasarkan keputusan keluarga tanpa terlebih dahulu memahami ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidaksesuaian dalam pembagian hak ahli waris dan berpotensi menyebabkan perselisihan antaranggota keluarga (Afrizal & Fauzan, 2024).

Permasalahan tersebut juga menarik untuk dikaji dalam kehidupan masyarakat Muslim di Desa Lobu Rampah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Sebagai bagian dari masyarakat yang mayoritas beragama Islam, pelaksanaan pembagian harta warisan dalam keluarga menjadi salah satu aspek kehidupan sosial dan keagamaan yang perlu diperhatikan. Setiap keluarga memiliki kondisi dan latar belakang yang berbeda, sehingga cara penyelesaian pembagian harta warisan juga dapat beragam. Dalam beberapa keadaan, pembagian dapat dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga, kesepakatan ahli waris, maupun dengan mempertimbangkan ketentuan hukum waris Islam.

Analisis terhadap implementasi pembagian harta warisan diperlukan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan hukum kewarisan Islam dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pembagian warisan serta berbagai kendala yang dihadapi keluarga dalam proses tersebut (Burhanuddin, 2025). Pemahaman yang baik mengenai hukum waris Islam diharapkan dapat membantu masyarakat menyelesaikan persoalan warisan secara adil, tertib, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul “Analisis Implementasi Pembagian Harta Warisan Keluarga Islam di Desa Lobu Rampah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara.” Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik pembagian harta warisan yang berlangsung di masyarakat serta menjadi bahan informasi dalam meningkatkan pemahaman mengenai penerapan hukum kewarisan Islam dalam kehidupan keluarga.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai pemahaman masyarakat, praktik pembagian harta warisan, penerapan ketentuan faraid, peran musyawarah keluarga, faktor-faktor yang memengaruhi pembagian warisan, serta penerapan prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan pada keluarga Islam di Desa Lobu Rampah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Triasty, Edelia & Ti, 2025). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena berdasarkan kondisi yang terjadi di lingkungan masyarakat secara alami.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Lobu Rampah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Lokasi penelitian dipilih karena kehidupan masyarakat memiliki hubungan sosial dan kekeluargaan yang erat serta terdapat praktik penyelesaian persoalan keluarga melalui musyawarah. Kondisi tersebut relevan dengan penelitian mengenai implementasi pembagian harta warisan dalam keluarga Islam. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh peneliti, mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyusunan hasil penelitian.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Lobu Rampah yang memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai pembagian harta warisan dalam keluarga Islam. Informan dapat meliputi anggota keluarga yang pernah terlibat dalam pembagian warisan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak lain yang memahami praktik pembagian warisan di lingkungan desa. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Objek penelitian adalah implementasi pembagian harta warisan keluarga Islam, yang meliputi pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam, praktik pembagian warisan, penerapan ketentuan faraid, peran musyawarah keluarga, faktor-faktor yang memengaruhi pembagian warisan, serta prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi terhadap praktik pembagian warisan di masyarakat. Data primer digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, pemahaman, pendapat, serta proses yang dilakukan keluarga ketika membagikan harta peninggalan.

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen desa, peraturan yang berkaitan dengan hukum waris, Al-Qur'an, hadis, serta literatur mengenai hukum waris Islam dan faraid. Data sekunder digunakan sebagai pendukung dalam menganalisis hasil penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi sosial masyarakat Desa Lobu Rampah serta proses atau kebiasaan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Observasi bertujuan memperoleh gambaran mengenai bagaimana masyarakat menyelesaikan persoalan warisan melalui komunikasi dan musyawarah keluarga.

Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai pembagian warisan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki pedoman pertanyaan, tetapi tetap memberikan kesempatan kepada informan untuk menjelaskan pengalaman dan pendapatnya secara lebih luas. Pertanyaan wawancara mencakup pemahaman hukum waris Islam, penerapan faraid, proses pembagian harta, peran musyawarah, kendala yang dihadapi, serta pandangan masyarakat mengenai keadilan dalam pembagian warisan.

Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara. Dokumentasi dapat berupa foto kegiatan penelitian, catatan hasil wawancara, dokumen yang berkaitan dengan penelitian, serta sumber tertulis lainnya yang relevan. Dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung dan bukti pelaksanaan penelitian.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan menyederhanakan informasi yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dikelompokkan berdasarkan tema, seperti pemahaman hukum waris Islam, praktik pembagian warisan, penerapan faraid, musyawarah keluarga, faktor yang memengaruhi pembagian, dan keadilan.

Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif sehingga hubungan antara berbagai temuan dapat dipahami dengan jelas. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan perbandingan antara temuan di lapangan dengan konsep hukum waris Islam yang digunakan sebagai landasan penelitian.

Keabsahan Data

Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan, seperti keluarga yang pernah melakukan pembagian warisan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi. Dengan cara tersebut, data yang diperoleh dapat diperiksa konsistensinya sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang lebih baik.

Melalui metode penelitian tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi pembagian harta warisan keluarga Islam di Desa Lobu Rampah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, termasuk pemahaman masyarakat, praktik pembagian, penerapan faraid, peran musyawarah, faktor yang memengaruhi pembagian, dan penerapan prinsip keadilan dalam kehidupan masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara

Desa Lobu Rampah merupakan salah satu wilayah perdesaan yang berada di Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini menjadi bagian dari wilayah administratif Kabupaten Labuhanbatu Utara yang memiliki karakteristik kehidupan masyarakat yang masih erat dengan hubungan sosial, kekeluargaan, dan kegiatan kemasyarakatan. Kondisi tersebut menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam menyelesaikan berbagai persoalan keluarga, seperti pembagian harta warisan.

Secara umum, masyarakat Desa Lobu Rampah memiliki kehidupan sosial yang mengedepankan hubungan kekeluargaan dan gotong royong. Interaksi antarwarga

berlangsung melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan, keagamaan, dan sosial. Hubungan yang dekat antarkeluarga turut membentuk kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan melalui komunikasi dan musyawarah. Nilai kebersamaan tersebut juga dapat terlihat dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan keluarga, termasuk ketika terjadi pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia.

Dalam aspek keagamaan, kehidupan masyarakat juga dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan keagamaan seperti pengajian, perwiritan, dan kegiatan keagamaan lainnya menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan memperkuat hubungan sosial. Tokoh agama memiliki peran dalam memberikan pemahaman keagamaan kepada masyarakat, termasuk mengenai berbagai ketentuan dalam kehidupan keluarga. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam.

Dari aspek ekonomi, masyarakat Desa Lobu Rampah menjalankan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Aktivitas ekonomi masyarakat dapat berkaitan dengan sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, maupun pekerjaan lainnya sesuai dengan kondisi dan sumber daya yang tersedia. Kepemilikan harta seperti tanah, rumah, kebun, kendaraan, dan tabungan menjadi bagian dari aset keluarga yang dalam kondisi tertentu dapat menjadi harta peninggalan yang harus dibagikan kepada ahli waris.

Pemahaman Masyarakat Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara Terhadap Hukum Waris Islam

Hasil penelitian mengenai pemahaman masyarakat Desa Lobu Rampah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara terhadap hukum waris Islam menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya telah mengetahui bahwa pembagian harta warisan dalam keluarga Muslim memiliki ketentuan yang diatur dalam ajaran Islam. Pemahaman tersebut diperoleh melalui pendidikan agama, pengajian, keluarga, tokoh agama, serta pengalaman masyarakat dalam menyelesaikan pembagian harta peninggalan (Saputri, 2023). Namun, tingkat pemahaman masyarakat mengenai ketentuan waris Islam secara terperinci masih berbeda-beda. Sebagian masyarakat memahami bahwa setiap ahli waris memiliki bagian tertentu, tetapi belum seluruhnya mengetahui perhitungan dan ketentuan faraid secara mendalam.

Dalam praktiknya, masyarakat cenderung memahami hukum waris Islam secara sederhana, yaitu harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada anggota keluarga yang berhak menerimanya. Ahli waris yang umum dikenal oleh masyarakat antara lain anak, suami atau istri, dan orang tua. Masyarakat juga memahami bahwa pembagian warisan sebaiknya dilakukan setelah kewajiban pewaris, seperti biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pelaksanaan wasiat yang sesuai dengan ketentuan syariat, diselesaikan terlebih dahulu (Assegaff & Juliana, 2025).

Meskipun demikian, terdapat masyarakat yang lebih mengutamakan musyawarah keluarga dalam menentukan pembagian harta warisan. Musyawarah dilakukan untuk menjaga hubungan kekeluargaan dan menghindari perselisihan. Dalam kondisi tertentu, pembagian harta dilakukan berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris setelah mereka mengetahui hak masing-masing menurut hukum Islam. Hal tersebut menunjukkan adanya perpaduan antara pemahaman hukum waris Islam dengan kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan keluarga.

Contohnya, apabila seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri, dua anak laki-laki, serta satu anak perempuan, masyarakat terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk menentukan harta peninggalan dan ahli waris yang berhak. Keluarga kemudian dapat meminta bantuan tokoh agama untuk menjelaskan ketentuan faraid. Berdasarkan ketentuan waris Islam, anak laki-laki memperoleh bagian dua kali bagian anak perempuan dalam kondisi ahli waris tersebut memang menjadi pihak yang berhak dan tidak

terdapat ahli waris lain yang memengaruhi perhitungan. Setelah bagian masing-masing diketahui, keluarga dapat membicarakan pelaksanaannya secara musyawarah.

Pemahaman masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai hukum waris Islam memiliki peranan penting dalam menciptakan pembagian harta yang tertib dan mengurangi potensi konflik keluarga. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman mengenai faraid melalui kegiatan pengajian, penyuluhan keagamaan, dan pendampingan tokoh agama perlu dilakukan agar masyarakat tidak hanya mengetahui adanya hukum waris Islam, tetapi juga mampu menerapkannya secara tepat dalam kehidupan keluarga.

Praktik Pembagian Harta Warisan Dalam Keluarga Islam Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara

Hasil dan pembahasan mengenai praktik pembagian harta warisan dalam keluarga Islam di desa lobu rampah, kecamatan marbau, kabupaten labuhanbatu utara menunjukkan bahwa pembagian warisan pada umumnya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan keluarga mengetahui anggota keluarga yang berhak menerima harta peninggalan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat tidak hanya mempertimbangkan ketentuan hukum waris Islam, tetapi juga mengutamakan hubungan kekeluargaan dan musyawarah agar proses pembagian dapat berjalan dengan baik serta tidak menimbulkan perselisihan antaranggota keluarga.

Praktik pembagian warisan biasanya diawali dengan mengidentifikasi seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Harta tersebut dapat berupa tanah, rumah, kendaraan, tabungan, kebun, maupun bentuk kekayaan lainnya. Setelah itu, keluarga menentukan ahli waris yang masih hidup dan memiliki hak untuk memperoleh bagian warisan. Sebelum harta dibagikan, kewajiban pewaris seperti biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pelaksanaan wasiat yang sah perlu diperhatikan terlebih dahulu (Teguh, 2023). Setelah kewajiban tersebut diselesaikan, sisa harta dapat diperhitungkan sebagai harta warisan.

Dalam praktik di masyarakat, musyawarah keluarga menjadi salah satu cara yang sering digunakan untuk menentukan pelaksanaan pembagian warisan. Musyawarah dilakukan dengan melibatkan anggota keluarga yang memiliki hak atas harta peninggalan. Pada kondisi tertentu, keluarga juga meminta bantuan tokoh agama atau orang yang memahami ilmu faraid untuk memberikan penjelasan mengenai bagian masing-masing ahli waris. Hal ini dilakukan agar pembagian tidak hanya berdasarkan kebiasaan, tetapi tetap memperhatikan ketentuan hukum Islam.

Contohnya, seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa rumah, sebidang tanah, serta sejumlah uang. Pewaris meninggalkan seorang istri, dua anak laki-laki, dan satu anak perempuan. Keluarga terlebih dahulu mendata seluruh harta dan menyelesaikan kewajiban pewaris. Selanjutnya, ahli waris bermusyawarah dan meminta penjelasan tokoh agama mengenai ketentuan faraid. Dalam ketentuan dasar waris Islam, apabila anak laki-laki dan anak perempuan menjadi ahli waris dalam kondisi yang relevan, bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Namun, perhitungan akhir harus mempertimbangkan seluruh ahli waris yang ada karena keberadaan ahli waris tertentu dapat memengaruhi bagian masing-masing.

Praktik pembagian harta warisan di desa lobu rampah dapat dipahami sebagai proses yang menggabungkan ketentuan hukum islam dengan musyawarah keluarga. Musyawarah memiliki peranan penting dalam menjaga hubungan antaranggota keluarga, tetapi kesepakatan keluarga sebaiknya tetap dilakukan setelah hak masing-masing ahli waris berdasarkan hukum islam diketahui. Dengan demikian, pembagian warisan dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Penerapan Ketentuan Faraid Dalam Pembagian Warisan Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara

Hasil penelitian mengenai penerapan ketentuan faraid dalam pembagian warisan di Desa Lobu Rampah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, menunjukkan bahwa hukum waris Islam telah dikenal oleh sebagian masyarakat sebagai pedoman dalam menentukan hak ahli waris. Faraid merupakan ketentuan dalam hukum Islam yang mengatur mengenai pihak-pihak yang berhak menerima warisan dan bagian yang diperolehnya. Dalam praktiknya, pemahaman masyarakat terhadap faraid masih beragam. Sebagian keluarga telah berupaya menggunakan ketentuan Islam, sedangkan sebagian lainnya lebih mengutamakan musyawarah dan kesepakatan keluarga dalam menentukan pembagian harta peninggalan.

Penerapan faraid dalam pembagian warisan pada dasarnya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Keluarga terlebih dahulu mengidentifikasi harta peninggalan dan menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris. Sebelum pembagian dilakukan, harta peninggalan digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan pewaris, seperti biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pelaksanaan wasiat yang sah. Setelah kewajiban tersebut diselesaikan, harta yang tersisa menjadi dasar untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris sesuai ketentuan faraid (Heriandi & Zainul Aziz Nasution, 2025).

Dalam kehidupan masyarakat Desa Lobu Rampah, proses pembagian warisan juga sering melibatkan musyawarah keluarga. Musyawarah dilakukan untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk atau cara pembagian harta. Apabila terdapat kesulitan dalam menentukan bagian ahli waris, keluarga dapat meminta bantuan tokoh agama atau pihak yang memahami hukum faraid. Peran tersebut penting karena perhitungan warisan dapat menjadi kompleks apabila ahli waris yang ditinggalkan terdiri atas beberapa pihak, seperti suami atau istri, anak, orang tua, dan ahli waris lainnya.

Contohnya, seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri, dua anak laki-laki, dan satu anak perempuan. Setelah seluruh kewajiban pewaris diselesaikan, keluarga menentukan harta yang menjadi objek warisan. Apabila ahli waris tersebut memang hanya pihak-pihak yang disebutkan dan tidak terdapat kondisi lain yang memengaruhi perhitungan, istri memperoleh bagian $\frac{1}{8}$ karena pewaris meninggalkan anak. Sisa harta kemudian menjadi bagian anak-anak, dengan ketentuan anak laki-laki memperoleh bagian dua kali bagian anak perempuan. Dengan demikian, dari sisa $\frac{7}{8}$ harta, dua anak laki-laki dan satu anak perempuan memiliki perbandingan bagian 2 : 2 : 1.

Penerapan ketentuan faraid tersebut menunjukkan pentingnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum waris Islam. Pembagian warisan tidak cukup hanya didasarkan pada kebiasaan atau perkiraan, tetapi perlu memperhatikan ketentuan syariat dan keadaan seluruh ahli waris. Dengan pemahaman yang baik, pembagian harta warisan dapat dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat mengurangi potensi perselisihan dalam keluarga.

Peran Musyawarah Keluarga Dalam Pembagian Warisan Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara

Hasil dan pembahasan mengenai peran musyawarah keluarga dalam pembagian warisan di Desa Lobu Rampah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, menunjukkan bahwa musyawarah memiliki kedudukan penting dalam menyelesaikan persoalan warisan di lingkungan keluarga Muslim. Musyawarah dilakukan sebagai sarana untuk mempertemukan seluruh anggota keluarga yang berkepentingan dalam membicarakan harta peninggalan, menentukan ahli waris, serta menyepakati cara pelaksanaan pembagian harta. Selain bertujuan memperoleh kesepakatan, musyawarah juga menjadi upaya untuk menjaga hubungan kekeluargaan agar tetap harmonis setelah meninggalnya pewaris.

Dalam pelaksanaannya, musyawarah biasanya dilakukan setelah keluarga mengetahui jumlah dan jenis harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Harta tersebut dapat berupa rumah,

tanah, kebun, kendaraan, tabungan, maupun harta lainnya. Keluarga terlebih dahulu membicarakan kewajiban pewaris yang harus diselesaikan, seperti utang dan wasiat yang sah. Setelah itu, anggota keluarga membahas siapa saja yang menjadi ahli waris dan bagaimana pembagian harta dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Musyawarah juga memberikan kesempatan kepada setiap ahli waris untuk menyampaikan pendapat dan memahami hak masing-masing. Dalam kondisi tertentu, keluarga dapat menghadirkan tokoh agama atau orang yang memahami ilmu faraid untuk memberikan penjelasan mengenai ketentuan pembagian warisan. Kehadiran pihak yang memiliki pengetahuan tersebut dapat membantu keluarga menghindari kesalahan dalam menentukan bagian ahli waris. Dengan demikian, musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai tempat mencapai kesepakatan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman keluarga terhadap hukum waris Islam.

Contohnya, seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri, dua anak laki-laki, dan satu anak perempuan. Pewaris memiliki rumah, sebidang tanah, dan sejumlah uang. Sebelum harta dibagikan, seluruh anggota keluarga berkumpul untuk melakukan musyawarah. Mereka mendata harta peninggalan dan menyelesaikan kewajiban pewaris terlebih dahulu. Selanjutnya, keluarga meminta bantuan tokoh agama untuk menjelaskan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan faraid. Setelah bagian masing-masing diketahui, keluarga bermusyawarah mengenai bentuk pembagiannya, misalnya apakah tanah dibagi secara fisik atau dijual terlebih dahulu kemudian hasilnya dibagikan sesuai bagian masing-masing.

Musyawarah keluarga memiliki peran penting dalam menciptakan proses pembagian warisan yang terbuka dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik. Namun, musyawarah sebaiknya tidak digunakan untuk menghilangkan hak ahli waris. Kesepakatan keluarga perlu dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum waris Islam dan persetujuan pihak yang memiliki hak. Dengan demikian, musyawarah dapat menjadi sarana untuk mewujudkan pembagian warisan yang tertib sekaligus mempertahankan keharmonisan keluarga di Desa Lobu Rampah.

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pembagian Harta Warisan Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara

Hasil dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pembagian harta warisan di Desa Lobu Rampah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian warisan dalam keluarga Muslim dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pembagian warisan tidak hanya berkaitan dengan ketentuan hukum Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh pemahaman keluarga, kondisi harta peninggalan, hubungan antaranggota keluarga, kebiasaan masyarakat, serta proses musyawarah. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi cara keluarga menentukan ahli waris, menghitung bagian, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan.

Pertama, tingkat pemahaman terhadap hukum waris Islam menjadi salah satu faktor penting. Sebagian masyarakat telah mengetahui bahwa pembagian warisan memiliki ketentuan tertentu dalam Islam, tetapi belum semua memahami ilmu faraid secara terperinci. Kurangnya pemahaman dapat menyebabkan keluarga lebih mengandalkan kebiasaan atau kesepakatan bersama daripada melakukan perhitungan berdasarkan ketentuan faraid.

Kedua, kondisi dan bentuk harta peninggalan juga memengaruhi proses pembagian. Harta warisan dapat berupa tanah, rumah, kebun, kendaraan, uang, atau bentuk kekayaan lainnya. Harta yang berbentuk uang relatif mudah dibagi, sedangkan rumah atau tanah dapat menimbulkan permasalahan apabila ahli waris memiliki kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, keluarga perlu menentukan apakah harta tersebut akan dibagi secara fisik, dijual terlebih dahulu, atau dikelola bersama berdasarkan kesepakatan.

Ketiga, hubungan kekeluargaan turut memengaruhi proses pembagian. Hubungan yang harmonis dapat mempermudah tercapainya kesepakatan, sedangkan perbedaan pendapat atau konflik antaranggota keluarga dapat menyebabkan pembagian warisan menjadi lebih sulit. Dalam kondisi demikian, musyawarah dan keterlibatan tokoh agama dapat membantu mempertemukan kepentingan setiap pihak.

Keempat, kondisi ekonomi ahli waris terkadang menjadi pertimbangan dalam musyawarah keluarga. Ahli waris yang memiliki kebutuhan ekonomi tertentu dapat menyampaikan keadaannya kepada anggota keluarga lainnya. Namun, pertimbangan tersebut tidak boleh secara sepihak menghilangkan hak ahli waris berdasarkan ketentuan syariat.

Contohnya, seorang pewaris meninggalkan rumah dan sebidang tanah kepada beberapa ahli waris. Salah satu ahli waris telah menempati rumah tersebut sejak orang tua masih hidup, sementara ahli waris lainnya tinggal di luar daerah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan perbedaan pendapat mengenai penggunaan dan pembagian rumah. Keluarga kemudian melakukan musyawarah dan meminta penjelasan tokoh agama mengenai hak masing-masing ahli waris. Setelah bagian berdasarkan faraid diketahui, keluarga dapat menyepakati cara pembagian yang tetap menghormati hak setiap ahli waris.

Faktor pemahaman agama, kondisi harta, hubungan keluarga, keadaan ekonomi, kebiasaan masyarakat, dan musyawarah memiliki keterkaitan dalam praktik pembagian warisan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum faraid dan komunikasi keluarga yang baik diperlukan agar pembagian harta warisan dapat dilakukan secara tertib, adil menurut ketentuan yang berlaku, dan tidak menimbulkan perselisihan.

Keadilan Dalam Pembagian Harta Warisan Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara

Hasil dan pembahasan mengenai keadilan dalam pembagian harta warisan di Desa Lobu Rampah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, menunjukkan bahwa keadilan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pelaksanaan pembagian warisan dalam keluarga Muslim. Masyarakat pada umumnya memahami bahwa harta peninggalan harus diberikan kepada pihak yang memiliki hak berdasarkan ketentuan hukum Islam. Namun, pemahaman mengenai keadilan dalam pembagian warisan tidak selalu berarti setiap ahli waris memperoleh jumlah harta yang sama. Dalam hukum waris Islam, keadilan berkaitan dengan pemberian hak kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan kedudukan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Penerapan keadilan dalam pembagian warisan diawali dengan menentukan ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan. Keluarga kemudian mengidentifikasi seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris dan menyelesaikan kewajiban yang berkaitan dengan pewaris, seperti utang dan wasiat yang sah. Setelah itu, bagian masing-masing ahli waris dapat dihitung berdasarkan ketentuan faraid. Proses tersebut penting agar tidak terjadi pihak yang memperoleh harta secara berlebihan sementara pihak lain kehilangan haknya.

Dalam kehidupan masyarakat Desa Lobu Rampah, konsep keadilan juga sering dikaitkan dengan musyawarah keluarga. Musyawarah memberikan kesempatan kepada setiap ahli waris untuk menyampaikan pendapat dan memahami hak masing-masing. Apabila terdapat perbedaan pemahaman, keluarga dapat meminta bantuan tokoh agama untuk memberikan penjelasan mengenai hukum waris Islam. Dengan demikian, keputusan pembagian harta tidak semata-mata didasarkan pada keinginan salah satu pihak, tetapi mempertimbangkan hak seluruh ahli waris.

Contohnya, seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri, dua anak laki-laki, dan satu anak perempuan. Setelah kewajiban pewaris diselesaikan, harta yang tersisa dihitung sebagai harta warisan. Dalam kondisi ahli waris tersebut memang hanya mereka dan tidak ada faktor lain yang memengaruhi perhitungan, istri memperoleh bagian $\frac{1}{8}$ karena pewaris mempunyai anak. Sisa harta diberikan kepada anak-anak dengan perbandingan

bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Apabila sisa warisan adalah Rp700 juta, maka dua anak laki-laki dan satu anak perempuan membaginya dalam perbandingan 2 : 2 : 1. Dengan demikian, masing-masing anak laki-laki memperoleh Rp280 juta, sedangkan anak perempuan memperoleh Rp140 juta. Contoh tersebut menunjukkan bahwa jumlah yang berbeda tidak serta-merta berarti tidak adil, karena pembagian dilakukan berdasarkan ketentuan faraid.

Keadilan dalam pembagian warisan di Desa Lobu Rampah dapat diwujudkan melalui pemahaman terhadap hukum Islam, keterbukaan dalam menyampaikan jumlah harta, penentuan ahli waris secara tepat, serta musyawarah yang melibatkan pihak-pihak terkait. Dengan menerapkan prinsip tersebut, pembagian warisan diharapkan dapat memenuhi hak setiap ahli waris sekaligus menjaga hubungan kekeluargaan agar tetap harmonis.

D. PENUTUP

Implementasi pembagian harta warisan keluarga Islam di Desa Lobu Rampah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan dalam masyarakat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap hukum waris Islam, kondisi keluarga, bentuk harta peninggalan, serta kebiasaan musyawarah yang berkembang di lingkungan masyarakat. Kehidupan sosial masyarakat Desa Lobu Rampah yang menjunjung tinggi hubungan kekeluargaan, gotong royong, dan kegiatan keagamaan turut mendukung proses penyelesaian persoalan warisan secara kekeluargaan.

Pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam pada dasarnya sudah cukup dikenal, khususnya mengenai adanya hak bagi anggota keluarga yang menjadi ahli waris. Namun, pemahaman mengenai ketentuan faraid secara terperinci masih beragam. Sebagian masyarakat telah berupaya menerapkan ketentuan faraid dalam menentukan bagian ahli waris, sedangkan sebagian lainnya lebih banyak menggunakan musyawarah dan kesepakatan keluarga dalam pelaksanaan pembagian. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai perhitungan faraid masih perlu ditingkatkan melalui pengajian, penyuluhan keagamaan, dan pendampingan tokoh agama.

Praktik pembagian harta warisan umumnya dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi harta peninggalan dan menentukan ahli waris yang berhak. Kewajiban pewaris, seperti pembayaran utang dan pelaksanaan wasiat yang sah, perlu diperhatikan sebelum harta dibagikan. Selanjutnya, pembagian dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam dengan tetap menggunakan musyawarah sebagai sarana untuk menentukan cara pelaksanaannya. Musyawarah berperan penting dalam menciptakan keterbukaan, menyelesaikan perbedaan pendapat, serta menjaga keharmonisan hubungan antaranggota keluarga.

Penerapan ketentuan faraid menunjukkan bahwa keadilan dalam pembagian warisan tidak selalu berarti setiap ahli waris memperoleh bagian yang sama, tetapi setiap pihak memperoleh hak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Faktor pemahaman agama, kondisi dan bentuk harta, hubungan kekeluargaan, keadaan ekonomi, kebiasaan masyarakat, serta proses musyawarah menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan pembagian warisan.

Implementasi pembagian harta warisan keluarga Islam di Desa Lobu Rampah telah menunjukkan adanya upaya untuk menggabungkan ketentuan hukum waris Islam dengan nilai musyawarah dan kekeluargaan. Agar pelaksanaannya semakin baik, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai faraid, keterbukaan dalam pendataan harta dan ahli waris, serta keterlibatan tokoh agama dalam memberikan pendampingan. Hal tersebut diharapkan dapat menciptakan pembagian warisan yang tertib, sesuai dengan ketentuan Islam, memenuhi hak ahli waris, dan meminimalkan terjadinya perselisihan dalam keluarga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, serta seluruh warga yang telah berpartisipasi aktif dalam program penguatan generasi berpendidikan ini. Terima kasih juga disampaikan kepada perguruan tinggi dan pihak pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah memfasilitasi pelaksanaan program, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu proses pengumpulan data hingga penyusunan artikel ini.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, A., & Fauzan, F. (2024). Tinjauan Filsafat Hukum Islam dalam Pembagian Ahli Waris Pengganti. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.8535>
- Assegaff, N. N., & Juliana, J. (2025). Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Realitas Sosial di Indonesia. *Researchgate.Net*.
- Burhanuddin, M. (2025). Penerapan hukum waris islam: Analisis prinsip, tantangan, dan peran mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan agama. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(4), 142–151.
- Gunawan, S., & Ahsan Kamil, M. (2025). Analisis Komparatif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Pembagian Harta Warisan. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(1), 144.
- Herawati, A. (2026). *hukum waris islam dalam perspektif syariat dan praktik sosial*. CV Langit Kata Publisher.
- Heriandi, & Zainul Aziz Nasution. (2025). Pembagian Harta Warisan Sebelum Orang Tua Meninggal: Studi Kasus Masyarakat Muslim Kecamatan Medan Tembung. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, 2(2), 692–706. <https://doi.org/10.61253/7njgzk56>
- Khayati, S. (2023). Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 15–24. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174>
- Ra'd, H. A., & Yassir, M. (2026). Harmonisasi Hukum Waris Islam Dan Hukum Adat: Analisis Tradisi Pembagian Damai Dalam Kerangka Maqashid Syariah. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 245–264. <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH/article/view/2855>
- Saputri, R. K. (2023). Pemahaman Masyarakat Tentang Penerapan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 2(2), 205–220. <https://doi.org/10.56436/jocis.v2i2.255>
- Teguh, H. P. (2023). *Teori dan Praktik Pembagian Harta Kekayaan dalam Perkawinan-Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara yang Hak dan Batil*. Penerbit Andi.
- Triasty, Edelia, K., & Ti. (2025). Filosofi Keadilan dalam Pembagian Warisan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum*, 2(1), 82–94. <https://doi.org/10.71242/8sfvjf82>